



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR PENGANGGARAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN  
TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, pengoperasian Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi membutuhkan tenaga operator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penunjukan Operator Penganggaran Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022;
  2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur tanggal 10 Februari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGANGGARAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk pegawai yang disebutkan di bawah ini:  
Nama : Diana Khanza Pramadita Utami  
NIP : 19951126 202012 2 013  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda/IIIa  
Jabatan : Analis Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Sebagai Operator Penganggaran Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau yang disingkat dengan **SAKTI**.

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:  
1. Melakukan proses revisi anggaran melalui aplikasi SAKTI;  
2. Mengirimkan berkas revisi anggaran melalui aplikasi SAKTI dan Sistem Aplikasi Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran atau yang disingkat dengan SATU DJA;  
3. Melakukan input rencana penarikan dana melalui aplikasi SAKTI;  
4. Menjaga keamanan data di aplikasi SAKTI;  
5. Melaporkan secara berkala hasil revisi kepada atasan langsungnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung

Pada tanggal 22 April 2022

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

**HENDRI AFRIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

**Much. Anam Rifa'i**